CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN GOLDEN VISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Abimanyu Kukuh Harsono[1]

Email: abimanyukukuh000@gmail.com
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Abstract

Golden Visa under Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 is a grouping of limited stay visas, limited stay permits, permanent stay permits, and re-entry permits for a certain period. This study analyzes the legal basis, rights and obligations of foreign nationals holding Golden Visas, and the mechanism for granting Golden Visas in Indonesia. The research uses a descriptive normative legal method based on secondary data obtained through literature study, analyzed qualitatively, with conclusions drawn deductively. The study shows that the Golden Visa is a new immigration policy specifically regulated by the Ministerial Regulation and supported by related regulations. Golden Visa holders receive facilities such as a five-to-ten-year stay period, multiple entries, priority immigration services, and certain conveniences for investment and family reunification. At the same time, holders remain obliged to comply with Indonesian laws, investment requirements, administrative obligations, and immigration supervision. Applications are processed through document fulfillment, online submission, payment, and verification and validation by the Directorate General of Immigration.

Keywords: ***Golden Visa***, ***Rights***, ***Obligations***, ***Policy***, ***Immigration***.

Abstrak

Golden Visa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 merupakan pengelompokan visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali untuk jangka waktu tertentu. Penelitian ini menganalisis dasar pengaturan, hak dan kewajiban warga negara asing pemegang Golden Visa, serta mekanisme pemberiannya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan data sekunder melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Golden Visa merupakan kebijakan keimigrasian baru yang secara khusus

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

diatur dalam Peraturan Menteri tersebut dan didukung regulasi terkait. Pemegang Golden Visa memperoleh kemudahan berupa masa tinggal lima sampai sepuluh tahun, multiple entries, layanan prioritas keimigrasian, serta kemudahan tertentu dalam berinvestasi dan membawa keluarga. Di sisi lain, pemegang tetap wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia, ketentuan investasi, kewajiban administratif, dan pengawasan keimigrasian. Pengajuan Golden Visa dilakukan melalui pemenuhan dokumen, pengajuan daring, pembayaran, serta verifikasi dan validasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kata kunci: Golden Visa, Hak, Kewajiban, Kebijakan, Keimigrasian

PENDAHULUAN

Setiap warga negara yang hendak bepergian ke luar negeri wajib mendapatkan izin masuk atau visa dari Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal, atau perwakilan resmi negara tujuan[1]. Izin masuk atau izin keimigrasian merupakan bukti sah bagi setiap warga negara asing yang menetap di wilayah Indonesia[2]. Mengenai Izin Tinggal ataupun Izin Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 mengatur pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kepada WNA yang masuk ke Indonesia. Izin Tinggal Terbatas ini memungkinkan WNA untuk tinggal di Indonesia selama 2 hingga 6 tahun. Namun, sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, WNA yang bersedia melakukan penanaman modal asing di Indonesia memiliki peluang baru. Mereka dapat mengajukan Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas (VITAS-ITAS). Visa Tinggal di Indonesia diumpamakan sebagai "izin masuk" bagi orang asing yang ingin mengunjungi Indonesia. Ibarat sebuah kunci, visa ini membuka pintu bagi mereka untuk memasuki wilayah Indonesia. Lebih dari sekadar izin masuk, visa juga menjadi dasar bagi orang asing untuk mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia. Izin Tinggal ini memungkinkan mereka untuk tinggal di Indonesia selama jangka waktu tertentu, dengan tujuan yang telah ditentukan[3]. Izin tinggal dan Izin Keimigrasian merupakan instrumen dari Hukum Keimigrasian. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas bagi masuk atau keluarnya orang dari wilayah Indonesia sekaligus pengawasan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hukum Keimigrasian dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara yang termasuk ke dalam kegiatan, pengaturan, kebijakan, perizinan, pengawasan, dan penegakan hukumnya. Sedangkan menurut Galang Asmara, hukum keimigrasian merupakan berbagai kumpulan ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang keluar masuknya orang ke

[1] K. Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia (Gramedia Pustaka Utama, 2020).
[2] L. Supriadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu," Journal Of Law 5, no. 1 (2023): 25–41, https://doi.org/10.24014/je.v5i1.18276.
[3] B. D. Anggono et al., Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar (Rajawali Pers, 2022).

dalam wilayah Indonesia. Aturan-aturan ini juga mencakup aspek pengawasan terhadap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia[4].

Pada tanggal 30 Agustus 2023 ketentuan pelaksana mengenai izin tinggal diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 yang kemudian diberlakukan pada tanggal 4 September 2023 tentang Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan Golden Visa yang merupakan pengelompokan terhadap visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Kebijakan Golden Visa, yang tidak diatur dalam undang-undang utama keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tetapi disebutkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, merupakan kebijakan khusus yang memberikan izin tinggal atau bahkan kewarganegaraan kepada warga negara asing yang berinvestasi atau membayar biaya tertentu dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai Golden Visa diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Golden Visa dalam Peraturan Menteri tersebut adalah pengelompokan dari visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tertentu. Beberapa negara menawarkan visa istimewa yang disebut “Golden Visa” dengan berbagai nama. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan serupa dengan nama yang berbeda, seperti Visa atau Izin Tinggal Terbatas.

Penerbitan Golden Visa merupakan salah satu strategi yang banyak negara terapkan untuk mendorong masuknya investasi asing dalam jumlah besar dengan menawarkan kemudahan tinggal bagi investor[5]. Program Golden Visa bertujuan menarik investasi asing dalam berbagai bentuk, seperti reksa dana, obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan properti. Investor asing dapat memperoleh Golden Visa dengan mendirikan perusahaan atau menanam modal. Untuk memperoleh Golden Visa tersebut, investor asing perorangan dapat mendirikan perusahaan maupun menanam modal, sehingga kebijakan Golden Visa diberikan kepada warga negara asing dengan maksud meningkatkan kegiatan penanaman modal, penyatuan keluarga, repatriasi, dan rumah kedua. Perubahan jangka waktu izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing diperpanjang menjadi 5 sampai dengan 10 tahun. Keistimewaan diberikan kepada para investor asing untuk dapat tinggal lebih lama di Indonesia. Hal ini juga membuka peluang bagi para Warga Negara Asing ataupun oknum untuk dapat menyelewengkan regulasi yang telah dibuat tersebut. Salah satunya dengan adanya keringanan biaya dalam permohonan Izin Tinggal Terbatas sehingga para pemegang Izin Tinggal Terbatas dengan mudah mengalihkan statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap jika sudah lama bertahun-tahun tinggal di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dampak apabila sudah memperoleh Izin Tinggal Tetap investor yang memberikan

[4] G. Asmara and A. Basniwati, Hukum Keimigrasian (Pustaka Bangsa, 2020).
[5] A. W. H. Fasa, M. Berliandaldo, D. Andriani, and A. Prasetio, “Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi Pada Sektor Pariwisata,” Jurnal Kepariwisataan 22, no. 2 (2023): 159–175, https://doi.org/10.52352/jpar.v22i2.1117.

keistimewaan kemudahan lainnya. Kebijakan Golden Visa, meskipun memberikan kemudahan bagi warga negara asing dalam hal regulasi dan mobilitas, berpotensi disalahgunakan. Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah Indonesia sebagai negara berdaulat yang berwenang mengatur mobilitas orang asing melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini menjadi dasar bagi segala aspek dan kebijakan terkait keimigrasian di Indonesia[6].

Kebijakan Golden Visa memiliki keterhubungan dengan kebijakan selektif, karena kebijakan selektif di Indonesia diterapkan untuk menyeleksi orang-orang yang bermanfaat untuk diizinkan masuk ke wilayah negara. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari potensi bahaya dan memastikan bahwa orang asing yang masuk dapat memberikan manfaat bagi bangsa[7]. Kebijakan selektif menjadi salah satu instrumen krusial untuk meminimalkan ancaman terhadap keamanan negara. Melalui kebijakan ini, Indonesia memiliki kewenangan untuk memilih siapa saja yang boleh masuk dan tinggal di wilayahnya. Maka dari itu, kebijakan keimigrasian dilekatkan dengan konsep kedaulatan negara yang terkait dengan bagaimana sebuah negara dapat mempertahankan dan menegakkan kedaulatan negara[8].

Penting untuk mempertimbangkan dampak negatif dan potensi konsekuensi dari kebijakan Golden Visa. Peningkatan biaya hidup, ketidakpastian hukum terkait perpanjangan visa, dan risiko diskriminasi atau penyalahgunaan hak-hak asasi manusia perlu dikaji dan ditangani dengan cermat. Selain itu, WNA yang ingin memanfaatkan Golden Visa mungkin menghadapi tantangan dan hambatan, seperti proses aplikasi yang rumit, birokrasi yang lambat, atau persyaratan investasi yang tinggi. Hal ini perlu disederhanakan dan dibenahi agar kebijakan Golden Visa dapat mencapai tujuannya secara optimal. Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus terhadap dampak kebijakan Golden Visa terhadap warga negara asing, baik secara individu maupun kolektif, serta implikasinya terhadap keberlanjutan, keadilan, dan inklusi dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia sangat penting untuk dilakukan.

Kajian terdahulu dalam naskah ini antara lain membahas Golden Visa dari perspektif pengembangan investasi, kebijakan selektif, dan pengawasan keimigrasian. Penelitian ini memusatkan pembahasan secara terpadu pada dasar pengaturan, hak dan kewajiban pemegang Golden Visa, serta mekanisme dan prosedur pemberiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang dianalisis yaitu: (1) apakah peraturan yang mendasari penerapan kebijakan Golden Visa; (2) bagaimana hak dan kewajiban pemegang Golden Visa; dan (3) bagaimana mekanisme dan prosedur pemberian Golden Visa.

---

[6] Angelica Maharani Putri and A. A. B. S. W. Nugraha, "Penerapan selective policy oleh kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar," Economic Military and Geographically Business Review 1, no. 2 (2024): 1–16, https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i2.2024.296.

[7] A. Pertiwi, B. Y. A. Tarigan, and B. B. Sianturi, "Mekanisme dan Ketentuan Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 1 (2023): 114–120, https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1244.

[8] M. I. Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Cetakan 1 (Perum Percetakan Negara, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud mempertegas hipotesa yang digunakan untuk memperkuat teori lama atau untuk menyusun kerangka teori baru[9]. Penelitian terkait pembahasan mengenai hak dan kewajiban pemegang Golden Visa di Indonesia menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder untuk dijadikan bahan utama[10]. Data primer juga digunakan sebagai bahan tambahan yang didapatkan langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder digunakan sebagai bahan utama yang sudah dikumpulkan dari dokumen resmi, buku, ataupun literatur lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu gambaran tentang kebijakan Golden Visa yang merupakan suatu kebijakan baru yang belum lama diterapkan.

Bahan data utama yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur atau studi kepustakaan[11]. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, jurnal mengenai perbandingan hukum, serta literatur maupun hasil karya yang sesuai dengan pembahasan[12]. Selain menggunakan buku, jurnal, dan literatur maupun hasil karya, peneliti juga menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Peneliti melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan metode deduktif untuk melakukan penarikan kesimpulan. Metode ini merupakan cara untuk menyimpulkan penelitian dari pernyataan yang umum ke khusus. Pernyataan umum dalam penelitian ini ialah mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Asing pemegang Golden Visa di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 dan prosedur penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Dasar dari Penerapan Kebijakan Golden Visa

Indonesia menawarkan visa khusus, atau Golden Visa, sebagai insentif bagi investor asing untuk tinggal lebih lama di negara ini. Program ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing langsung dan mempererat hubungan bilateral. Visa khusus, atau Golden Visa, merupakan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023, diperuntukkan bagi warga negara asing yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi negara baik dalam rangka korporasi dalam penanaman modal

[9] S. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press, 2019).
[10] S. Soekanto and S. Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Rajawali Pers, 2001).
[11] S. Soekanto and S. Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Rajawali Pers, 2001).
[12] S. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press, 2019).

maupun perorangan. Kebijakan ini difokuskan pada penyederhanaan proses visa, izin tinggal, peningkatan ekonomi, dan pengawasan orang asing. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor asing dan tenaga kerja terampil ke Indonesia.

Kebijakan Golden Visa diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak terhadap Pelayanan Golden Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Golden Visa yang memberikan izin tinggal atau kewarganegaraan bagi warga negara asing yang berinvestasi atau membayar biaya tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023, pengaturan terkait Golden Visa meliputi:

1. Peraturan Menteri Keuangan secara spesifik menentukan nilai investasi minimal yang harus dipenuhi oleh pemohon Golden Visa. Nilai ini bisa berbeda-beda tergantung pada jenis investasi, durasi izin tinggal yang diinginkan, dan kategori pemohon (individu atau perusahaan).
2. Peraturan Menteri Keuangan menjelaskan jenis investasi yang diakui untuk memenuhi persyaratan Golden Visa, misalnya investasi dalam bentuk saham, obligasi, properti, atau pendirian perusahaan baru.
3. Peraturan Menteri Keuangan mengatur bagaimana proses pembayaran biaya penerbitan Golden Visa dilakukan, termasuk mata uang yang digunakan dan metode pembayaran yang diterima.
4. Peraturan Menteri Keuangan juga mengatur bagaimana dana investasi yang telah disetorkan oleh pemohon dapat digunakan.

Peraturan Menteri Keuangan memastikan bahwa dana investasi yang masuk melalui program Golden Visa digunakan untuk kegiatan yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur mengenai:

1. Investor asing yang ingin mendapatkan Golden Visa dengan durasi 5 tahun harus melakukan investasi minimal sebesar USD 2.500.000.
2. Dana investasi harus ditempatkan dalam bentuk deposito di bank yang ditunjuk pemerintah selama jangka waktu tertentu.
3. Investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia harus memiliki modal dasar minimal sebesar USD 10.000.000.

Peraturan Menteri Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam program Golden Visa karena memberikan kepastian hukum bagi investor asing mengenai persyaratan finansial yang harus dipenuhi dan membantu mencegah penyalahgunaan program Golden Visa dengan menetapkan persyaratan yang jelas dan transparan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Hak dan Kewajiban Pemegang Golden Visa

Pemegang Golden Visa berhak mendapatkan berbagai manfaat eksklusif dibandingkan dengan pemegang visa pada umumnya. Hak-hak bagi pemegang Golden Visa yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 berupa jangka waktu tinggal lama, Multiple Entries, kemudahan urusan izin tinggal, hak memiliki aset, hak bekerja, hak membawa keluarga, hak akses layanan kesehatan, hak akses pendidikan, hak mendapatkan layanan khusus, dan hak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Pemberian kebijakan Golden Visa disebut sebagai kebijakan yang menguntungkan bagi pemegangnya karena pemegang Golden Visa akan mendapatkan hak izin tinggal di Indonesia selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun[13]. Jangka waktu ini jauh lebih lama dibandingkan Visa on Arrival (VOA) atau visa kunjungan lainnya yang hanya berlaku selama 30 hari. Dengan jangka waktu yang lama, pemegang Golden Visa memiliki lebih banyak waktu untuk berinvestasi, bekerja, berbisnis, atau tinggal di Indonesia.

Keuntungan yang kedua, pemegang Golden Visa mendapatkan kemudahan untuk keluar dan masuk dari wilayah Indonesia berkali-kali selama masa berlaku visa. Hak ini memberikan fleksibilitas bagi pemegang Golden Visa untuk melakukan perjalanan bisnis atau wisata ke luar negeri tanpa mengurus visa baru setiap kali, selain itu pemegang Golden Visa juga dibebaskan dari Visa on Arrival dan bebas antrean imigrasi.

Tambahan dari kedua keuntungan tersebut, pemegang Golden Visa tidak perlu lagi mengurus izin tinggal ke kantor imigrasi secara berkala. Izin tinggal mereka sudah terintegrasi dengan visa sehingga mereka tidak perlu repot untuk mengurus perpanjangan izin tinggal. Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pemegang Golden Visa untuk tinggal di Indonesia. Selain itu, pemegang Golden Visa diperbolehkan untuk memiliki aset di Indonesia, seperti properti, saham perusahaan, dan surat berharga lainnya. Hak ini memberikan peluang bagi pemegang Golden Visa untuk berinvestasi di Indonesia dan mengembangkan usahanya. Selain itu, kepemilikan aset di Indonesia dapat menjadi jaminan keamanan bagi pemegang Golden Visa dan keluarganya.

Pemegang Golden Visa juga dapat bekerja di Indonesia tanpa perlu mendapatkan izin bekerja terpisah. Hal ini memberikan kemudahan bagi pemegang Golden Visa untuk mencari pekerjaan dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Selain itu, pemegang Golden Visa juga dibebaskan dari kewajiban untuk melaporkan setiap pergantian pekerjaan kepada pihak berwenang.

Pemegang Golden Visa diperbolehkan membawa pasangan dan anak-anaknya untuk tinggal di Indonesia. Keluarga dari pemegang Golden Visa juga akan mendapatkan berbagai manfaat, seperti izin tinggal, akses pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Hal ini memungkinkan pemegang Golden Visa untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama keluarga di Indonesia. Pemegang Golden Visa dan keluarganya memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit terbaik di Indonesia.

[13] Erniwati, "Golden Visa, Ketahui Keuntungan, Syarat, Tata Cara dan Biaya," 2024, https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/golden-visa-mengenal-keuntungan-syarat-tata-cara-dan-biaya.

Akses layanan kesehatan ini memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi pemegang Golden Visa dan keluarganya. Selain itu, anak-anak dari pemegang Golden Visa juga dapat mengakses pendidikan di sekolah internasional yang ada di Indonesia. Akses pendidikan ini memungkinkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi dengan standar internasional.

Pemegang Golden Visa berhak mendapatkan layanan khusus dari Direktorat Jenderal Imigrasi, seperti layanan fast track di imigrasi dan asistensi khusus. Layanan khusus ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pemegang Golden Visa saat melakukan perjalanan ke dan dari Indonesia. Layanan khusus yang dimaksud adalah fasilitas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 190, yaitu jalur pemeriksaan yang diprioritaskan pada tempat pemeriksaan imigrasi yang sudah ditetapkan menteri, layanan prioritas di kantor imigrasi, dan layanan prioritas dari instansi berdasarkan perjanjian kerja sama. Kemudian selain mendapatkan fast track dan layanan khusus di imigrasi, pemegang Golden Visa memiliki jalur fast track untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia setelah 5 tahun tinggal di Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi pemegang Golden Visa yang ingin menetap di Indonesia secara permanen. Hak ini hanya bisa didapatkan bila pemegang Golden Visa ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Selain mendapatkan haknya selama tinggal di wilayah Indonesia, pemegang Golden Visa di Indonesia juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Apabila pemegang Golden Visa melanggar kewajibannya maka akan dikenakan tindakan atau sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Kewajiban pemegang Golden Visa yang harus dipatuhi antara lain: wajib taat dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan keimigrasian, hukum pidana, dan hukum lainnya; setiap 6 bulan sekali, pemegang Golden Visa diharuskan melapor kepada Kantor Imigrasi mengenai keberadaan mereka; pemegang Golden Visa wajib membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia; bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Indonesia; wajib mematuhi ketentuan investasi yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia; pemegang Golden Visa dan anggota keluarganya diwajibkan untuk mendaftar asuransi kesehatan selama tinggal di Indonesia; dan pemegang Golden Visa wajib meninggalkan wilayah Indonesia setelah masa berlaku Golden Visa habis. Apabila warga negara asing ingin memperpanjang dan memenuhi persyaratan, warga negara asing dapat mengajukan perpanjangan visa di Kantor Imigrasi terdekat.

Jika dilihat dari sisi hukum keimigrasian, aturan mengenai Golden Visa di Indonesia sebenarnya menerapkan prinsip kebijakan selektif yang fokus pada keuntungan bagi negara[14]. Pemberian berbagai kemudahan izin dan hak khusus untuk investor asing ini sengaja dirancang sebagai strategi hukum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

[14] A. W. H. Fasa, M. Berliandaldo, D. Andriani, and A. Prasetio, "Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi Pada Sektor Pariwisata," Jurnal Kepariwisataan 22, no. 2 (2023): 159–175, https://doi.org/10.52352/jpar.v22i2.1117.

nasional[15]. Sistem baru yang terintegrasi ini terbukti mampu memangkas alur birokrasi yang rumit, padahal selama ini birokrasi yang kaku sering menjadi kendala utama dalam menarik modal asing jangka panjang[16]. Melalui penyederhanaan layanan ini, pemerintah tidak hanya bisa meningkatkan daya saing investasi di tingkat regional, tetapi juga membuat pengelolaan administrasi keimigrasian di dalam negeri menjadi lebih efisien.

Namun demikian, pemberian hak istimewa dan fasilitas khusus tersebut secara hukum harus tetap dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat demi menjaga stabilitas negara[17]. Aturan tentang tata cara pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) beserta pengawasan berkala berfungsi sebagai alat pengendali (check and balances) yang sangat penting untuk melindungi kedaulatan[18]. Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa kemudahan izin tinggal tidak boleh mengabaikan aspek keamanan nasional, khususnya dalam menekan risiko pelanggaran visa oleh warga negara asing[19]. Melalui penyelarasan aturan yang menyeluruh ini, pemerintah memastikan bahwa kebijakan kemudahan visa tetap berjalan beriringan dengan penegakan hukum demi melindungi wilayah NKRI.

Mekanisme dan Prosedur Pemberian Golden Visa

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 telah ditetapkan persyaratan, prosedur, dan tata cara pengajuan permohonan Visa Izin Tinggal Terbatas untuk investasi, serta hak dan kewajiban pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas. Prosedur dan tata cara pengajuan Golden Visa dilakukan melalui tahapan berikut:

A. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa:
   1. Paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan sejak kedatangan di Indonesia serta formulir aplikasi Golden Visa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani.
   2. Foto terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang putih.
   3. Bukti investasi minimal sebesar Rp2,5 miliar untuk pengajuan Golden Visa untuk jangka waktu sampai 5 tahun, sedangkan Rp5 miliar untuk pengajuan Golden Visa untuk jangka waktu sampai 10 tahun.
   4. Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP di Indonesia.

---

[15] A. W. H. Fasa, M. Berliandaldo, D. Andriani, and A. Prasetio, "Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi Pada Sektor Pariwisata," Jurnal Kepariwisataan 22, no. 2 (2023): 159–175, https://doi.org/10.52352/jpar.v22i2.1117.

[16] A. M. Putri and A. A. B. S. W. Nugraha, "Penerapan selective policy oleh kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar," Economic Military and Geographically Business Review 1, no. 2 (2024): 1–16, https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i2.2024.296.

[17] A. Pertiwi, B. Y. A. Tarigan, and B. B. Sianturi, "Mekanisme dan Ketentuan Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 1 (2023): 114–120, https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1244.

[18] A. Pertiwi, B. Y. A. Tarigan, and B. B. Sianturi, "Mekanisme dan Ketentuan Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6, no. 1 (2023): 114–120, https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1244.

[19] L. Supriadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu," Journal Of Law 5, no. 1 (2023): 25–41, https://doi.org/10.24014/je.v5i1.18276.

5. Bukti rekening bank dengan minimal saldo Rp500 juta.
6. Surat keterangan sehat dari rumah sakit ataupun klinik yang direkomendasikan atau dipercaya di Indonesia.
7. Surat Keterangan Catatan Kriminal atau SKCK dari negara asal yang mengajukan.
8. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan, seperti surat nikah (apabila berpasangan) dan akta kelahiran (untuk anak).

B. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan diunggah ke website Direktorat Jenderal Imigrasi, dan harus dipastikan semua dokumen dikirim dengan format yang sesuai.

C. Setelah mengunggah dokumen ke website Direktorat Jenderal Imigrasi, pemohon harus mengisi formulir pengajuan Golden Visa sesuai dengan informasi yang diminta secara tepat dan akurat.

D. Setelah mengisi formulir aplikasi, pemohon diharuskan membayar biaya visa sesuai jenis Golden Visa yang dipilih.

E. Pemohon kemudian mengajukan permohonan Golden Visa dan menunggu verifikasi serta validasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi terkait permohonan pengajuannya.

F. Pemberitahuan terkait hasil verifikasi dan validasi akan diterima oleh pemohon melalui email yang dicantumkan pada saat pengisian formulir aplikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, ketentuan tentang Golden Visa diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, yang merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Golden Visa dijelaskan sebagai pengelompokan dari izin tinggal yang sudah ada di Indonesia. Mengenai hak dan kewajiban, pemegang Golden Visa memiliki perbedaan dengan pemegang visa biasa, terutama berkaitan dengan izin tinggal jangka panjang dan kemudahan berinvestasi. Namun, pemegang Golden Visa juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk memperoleh Golden Visa, pemohon harus melalui beberapa tahap, mulai dari persiapan dokumen, pengajuan secara online, pembayaran biaya, hingga proses verifikasi oleh pihak imigrasi.

Penerapan kebijakan Golden Visa perlu tetap disertai pengawasan keimigrasian yang konsisten agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pemegangnya berjalan seimbang dengan kepentingan keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak terhadap Pelayanan Golden Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BUKU

Anggono, B. D., Riewanto, A., Madril, O., Suarda, I. G. W., Arundhati, G. B., & Pitono. (2022). Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar. Rajawali Pers.

Asmara, G., & Basniwati, A. (2020). Hukum Keimigrasian. Pustaka Bangsa.

Santoso, M. I. (2007). Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Cetakan 1. Perum Percetakan Negara.

Soekanto, S. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pers.

Soetoprawiro, K. (2020). Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.

ARTIKEL JURNAL

Fasa, A. W. H., Berliandaldo, M., Andriani, D., & Prasetio, A. (2023). Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi Pada Sektor Pariwisata. Jurnal Kepariwisataan, 22(2), 159–175. https://doi.org/10.52352/jpar.v22i2.1117

Pertiwi, A., Tarigan, B. Y. A., & Sianturi, B. B. (2023). Mekanisme dan Ketentuan Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(1), 114–120. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1244

Putri, A. M., & Nugraha, A. A. B. S. W. (2024). Penerapan selective policy oleh kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar. Economic Military and Geographically Business Review, 1(2), 1–16. https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i2.2024.296

Supriadi, L. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu. Journal Of Law, 5(1), 25–41. https://doi.org/10.24014/je.v5i1.18276

SUMBER INTERNET

Erniwati. (2024). Golden Visa, Ketahui Keuntungan, Syarat, Tata Cara dan Biaya. https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/golden-visa-mengenal-keuntungan-syarat-tata-cara-dan-biaya